

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1988, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Islam secara umum, adalah bank pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini, banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*shari'a bank*). Di Indonesia, secara teknik yuridis, penyebutan bank Islam mempergunakan istilah resmi "bank syariah", atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". (Mia Lasmi Wadiah, 2013)

Bank Syariah sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah

atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*). (Dahlan Slamet, 1995: 66)

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat bank-bank konvensional saat itu berjumlah 240 mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuidasi, kecuali yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena Bank Syariah tidak dibebani oleh nasabah membayar bunga simpanannya, melainkan bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan syariah (Zainuddin. 2007: 3).

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. (Setiawan, 2006)

Perbankan syariah di Indonesia dipresentasikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, pengoperasian bank tersebut berdasar pada Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Didalam mengoperasionalkan bank syariah, dasar hukum pertama adalah Al-Qur'an dan Hadits. Lembaga keuangan syariah di

Indonesia hingga tahun 1998 perkembangannya masih belum pesat, karena baru ada satu Bank Syariah dan 78 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. Baru pada tahun 1998 dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah serta melalui UU No. 23 tahun 1999. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya adalah Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kondisi perbankan syariah di Indonesia sampai dengan bulan November tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat dilihat melalui jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang semakin bertambah dan berkurang dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data mengenai pertumbuhan BUS dan UUS yang ada di Indonesia:

Tabel 1.1
Perkembangan BUS dan UUS di Indonesia
Pada Tahun 2014-November 2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
BUS					
Jumlah Bank	12	12	13	13	14
Jumlah Kantor	2,163	1.990	1.869	1.825	1868
UUS					
Jumlah Bank	22	22	21	21	20
Jumlah Kantor	320	311	332	344	347
BPRS					

Jumlah Bank	163	163	166	167	168
Jumlah Kantor	439	446	453	441	457

Sumber : Otoritas jasa Keuangan (OJK), data diolah

Dari data terbaru menunjukkan pada tahun 2014 hingga terhitung November 2018 BUS mengalami kenaikan, namun jumlah kantor mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2014 hingga 2015, UUS stabil dengan jumlah 22 namun pada tahun 2016 hingga November 2018 ini turun menjadi 20. Sedangkan BPRS mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga November 2018 dari 163 sekarang menjadi 168, dan jumlah kantor mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal dimulai sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 yang menjadi dasar hukum akan keberadaan *dual banking system* yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah di Indonesia. (Dheni dkk, 2015 : 2)

Seperti Bank Konvensional, Bank Syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*),

seperti *leasing*, *hire purchase*, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank syariah yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh nasabah bank kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran dimuka, dan penyertaan modal (*equity participation* atau *venture capital*). (Ziqri, 2009 : 4)

Produk penyaluran dana (Pembiayaan) pada bank syariah dapat dikategorikan menjadi tiga prinsip, yaitu prinsip jual-beli dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, prinsip bagi-hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dan prinsip sewa dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi tamlik* (IMBT). (Karim, 2013)

Beragamnya pembiayaan yang ditawarkan tidak menjadikan setiap pembiayaan tersebut laku di pasaran, realitanya hanya tiga bebrapa pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh bank syariah. Namun dari tahun ke tahun pembiayaan *murabahah* terus meningkat dan selalu mendominasi portofolio dari setiap laporan keuangan Bank Umum Syariah, hal tersebut dapat dilihat dari tabel komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS :

Tabel 1.2
Komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS
(dalam miliar rupiah)

Akad	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	14,354	14,820	15,292	17,090	16,450
Musyarakah	49,339	60,713	78,421	101,561	121,691
Murabahah	117,371	122,111	139,536	150,276	154,893
Salam	0	0	0	0	0
Istishna'	633	770	878	1,189	1,551
Ijarah	11,620	10,631	9,150	9,230	10,578

Qardh	5,965	3,951	4,731	6,349	7,347
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK), data diolah

Dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pada bulan November 2018 *Murabahah* tercatat Rp154,893 miliar, selanjutnya *Mudharabah* Rp16,450 miliar, *Musyarakah* Rp121,691 miliar, *Istishna'* Rp1,551 miliar, *Ijarah* Rp10,578 dan *Qardh* Rp7,347 miliar.

Berdasarkan data diatas, transaksi yang paling banyak dilakukan bank syariah saat ini adalah pembiayaan *Murabahah*. Salah satu alasannya adalah dalam *murabahah* ini risiko bagi bank syariah lebih kecil (Wiroso, 2011). Hal tersebut membuat akad *murabahah* menjadi akad yang paling banyak dipilih bank syariah dalam pembiayaan dan dipilih nasabah dalam memakai jasa bank syariah. Mendominasinya pembiayaan *murabahah* dikarenakan produk ini tergolong *Natural Certainty Contract* (NCC) dimana *cash flow* dan waktu pembiayaan sudah ditetapkan dan ditentukan sejak awal kontrak yang memungkinkan tidak banyak timbulnya risiko yang akan diderita oleh pihak bank dan nasabah selama pembiayaan berjalan. (Karim, 2013)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2014). Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* diambil oleh bank syariah dari *margin* pada setiap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan. (Nurhayati dan Wasilah, 2013)

Wiroso (2011) mengemukakan beberapa alasan transaksi *murabahah* menjadi idola ataupun mendominasi pembiayaan di bank syariah, diantaranya:

- a. Jual-beli *murabahah* mudah diimplementasikan dan dipahami karena pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* ini sama dengan kredit investasi konsumtif misalnya seperti kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah dan kredit lainnya. Walaupun kedua transaksi ini sangat jauh berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak bank syariah yang menjalankan transaksi *murabahah* dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit pada bank konvensional.
- b. Pendapatan bank dapat diprediksi karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual, sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga dalam keadaan normal, bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.
- c. Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam karena hubungan nasabah dan bank adalah hubungan hutang piutang sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjual-belikan. Bank tidak perlu menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, tetapi cukup secara singkat dan global.
- d. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif.

Menurut UU No.10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 3 : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya *Return On Asset (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan Inflasi

Dalam hal ini pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar dalam perbankan syariah sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat, oleh karena itu penulis meneliti tentang: “**Analisis Pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan sesuatu yang menjadi objek kajian dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.

2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
3. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
4. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
5. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
6. Apakah ROA, NPF, BOPO, FDR, dan Inflasi bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
2. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
3. Menganalisis pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasioanl (BOPO) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
4. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.

5. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
6. Menganalisis secara bersama pengaruh ROA, NPF, BOPO, FDR, dan Inflasi terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perbankan

Dapat mencakup kepatuhan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dalam berpotensi, efisiensi operasional dan daya saing serta kestabilan sistem perbankan. Agar perkembangan sistem bank syariah dapat dilakukan dengan mantap berkesinambungan dan sesuai dengan riil.

2. Bagi Nasabah

Dapat dijadikan sarana informasi bagi para nasabah bank syariah dalam melakukan pembiayaan *murabahah*. Dengan informasi yang ada para nasabah dapat memilih pembiayaan *murabahah* yang ideal dan kapan waktu yang tepat dalam melakukan pembiayaan tersebut.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendapatkan pengalaman serta wawasan yang lebih mengenai perbankan syariah terutama pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini juga untuk menginterpretasikan pengetahuan-pengetahuan serta teori-teori yang telah dipelajari dari bangku kuliah dan praktiknya untuk bisa diimplementasikan di kehidupan.

4. Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peserta didik di bangku kuliah untuk kepentingan belajar mengajar dan juga bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah Pembiayaan *Murabahah* di Bank umum Syariah, ROA, NPF, BOPO, FDR, serta Inflasi yang dapat diunduh dengan mudah melalui situs resmi nasional milik pemerintah.

2. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis variabel independen terhadap variabel dependen tersebut dengan menggunakan model regresi data panel.

Penulis melakukan replikasi model dari Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, tahun 2017 tentang *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah* yang dibuat model jurnal (rujukan)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Pembiayaan *Murabahah* (variabel dependen)

β_0 : Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien regresi variabel independen

X_1 : Dana Pihak Ketiga

X_2 : *Capital Adequacy Ratio*

X_3 : *Non Performing Financing*

X_4 : Modal Sendiri

X_5 : *Margin Keuntungan*

ε : error

Adapun model yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_{0it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

Y = Pembiayaan *Murabahah*

X_{1it} = *Return On Asset*

X_{2it} = *Non Performing Financing*

X_{3it} = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

X_{4it} = *Financing to Deposit Ratio*

X_{5it} = Inflasi

β_{0it} = Konstanta

$\beta_1-\beta_6$ = Koefisien Regresi

ε_{it} = Standar Error

3. Uji Regresi Data Panel

Pada model ini digabungkan data *cross section* dan data *time series* kemudian digunakan metode pendekatan. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Dalam estimasinya diasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki *intersep* dan *slope* yang sama (tidak ada perbedaan pada dimensi kerat waktu). Oleh karena itu, regresi data panel yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap individu. (Gujarati, 2012)

a. Metode *Fixed Effect* (*Fixed Effect Model* / FEM)

Menurut Gujarati (2012), pendekatan efek tetap merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan *intercept* antar objek. Model ini mengasumsikan adanya perbedaan *intercept* antar objek namun *intercept* tersebut sama antar waktu. Model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi adalah sama antar objek dan antar periode. Karena menggunakan variabel *dummy* dalam permodelannya, metode ini disebut juga dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

b. Metode *Random Effect* (*Random Effect Model* / REM)

Untuk mengatasi kelemahan metode *fixed effect* maka digunakan metode efek *random*. Hal ini memiliki konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan yang pada akhirnya mengurangi efisiensi model.

Masalah ini dapat diatasi dengan memodifikasi variabel gangguan (*error*) yang dikenal sebagai pendekatan efek acak (*Random Effect Model*). Pendekatan ini menginvestasikan data panel dimana variabel gangguan mungkin akan saling berhubungan antar waktu dan antar individu. (Gujarati, 2012)

1) Uji Chow (*Likelihood Test Ratio*)

Uji Chow atau *Likelihood Test Ratio* yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan model yang paling baik antara *Pooled Least Square* dengan *Fixed Effect Model* (FEM) yang digunakan untuk regresi data panel.

2) Uji Hausman

Uji *Hausman* yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan apabila *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang paling tepat digunakan untuk regresi data panel.

3) Uji Individu (Uji t)

Uji t merupakan pengujian masing-masing variabel bebas (*independent variable*) secara sendiri-sendiri yang dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4) Uji Kebaikan Model (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terkait.

5) Uji R Square (Koefisien Determinasi Majemuk)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

(Ghozali:2009)

F. Sistematika Penulis

Untuk memberi kemudahan dalam hal pembahasan dan penulisan skripsi, penulis membaginya kedalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II berisikan mengenai tinjauan pustaka mengenai penjabaran dari teori-teori yang mendasari penelitian ini, penelitian terdahulu yang mampu mendukung perumusan hipotesis, serta kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisikan mengenai uraian variabel-variabel dalam penelitian yang selanjutnya dapat didefinisikan secara operasional.

Jenis dan sumber data, populasi dan penentuan sampel, serta metode pengumpulan data dan teknis analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskriptif data, dan hasil penelitian serta pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis, dimana penafsiran dirumuskan dan disimpulkan serta memberikan saran-saran terhadap masalah yang perlu dikaji kembali.